



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor : 369/Pid.B/2019/PN Kdi

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AMLIA Alias LIA Bin LA ODE TOLU;**  
Tempat lahir : Bakealu;  
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 1 Agustus 1982;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Cendana Kelurahan Kendari Caddi  
Kecamatan Kendari Kota Kendari;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Penjual;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai tanggal 27 Agustus 2019;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai tanggal 18 September 2019;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 19 September 2019 sampai tanggal 17 November 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 369/Pid.B/2019/PN Kdi tanggal 20 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 369/Pid.B/2019/PN Kdi tanggal 20 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Amlia Alias Lia Binti laode Tolu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP pada dakwaan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor : 524/Pid.Sus/2018/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung terhadap Terdakwa Amlia Alias Lia Binti Laode Tolu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada Tuntutan dan Permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

### DAKWAAN :

Bahwa Ia terdakwa AMLIA Alias LIA Bin LAODE TOLU pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan juni tahun 2019, bertempat di atas kapal KM. Poleang yang sementara sandar di dermaga pelabuhan fery Jl. Pembangunan Kel. Dapu-dapura Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi ERNAWATI Alias MAMA TIARA, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika saksi ERNAWATI Alias MAMA TIARA sedang berjualan di atas kapal KM. Sumber Poleang tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang saksi ERNAWATI Alias MAMA TIARA lalu dengan tangan kanan terdakwa langsung menahan leher (mencekik) saksi ERNAWATI Alias MAMA TIARA kemudian terdakwa menggunakan tangan kanan meninju pada bagian pipi sebelah kiri saksi ERNAWATI Alias MAMA TIARA sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa menggunakan tangan kanan mencakar pipi sebelah kiri saksi ERNAWATI Alias MAMA TIARA sebanyak 1 (satu) kali;
- Selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi ERNAWATI Alias MAMA TIARA : "kenapa ko tuduh saya mencuri" kemudian saksi ERNAWATI Alias MAMA TIARA menjawab "dari iparmu sendiri yang bilang kalau uangnya sudah di temukan di keranjangmu" kemudian dari arah depan saksi ERNAWATI Alias MAMA TIARA, terdakwa dengan menggunakan kepala tangannya sebelah

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor : 524/Pid.Sus/2018/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia

terdakwa mencakar bibir saksi ERNAWATI Alias MAMA TIARA sebanyak 1 (satu) kali dan tangan kid terdakwa mencakar bibir saksi ERNAWATI Alias MAMA TIARA juga sebanyak 1 (satu) kali;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi ERNAWATI Alias MAMA TIARA mengalami luka dan mendapatkan perawatan dari Puskesmas Kandai Kota Kendari sebagaimana diterangkan dalam "Visum Et Repertum" Nomor Pol. 57/VER/PKM-KND/VI/2019, tanggal 17 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Novi Oktavianti selaku dokter pada Puskesmas Kandai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pertengahan dahi, tampak bengkak, warna kulit kebiruan berukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua koma sembilan sentimeter;
- Pada pipi kiri, jarak satu sentimeter dari ujung mata kiri, tampak memar, warna kulit kemerahan, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- Pada pipi kiri bagian bawah, jarak satu sentimeter dari hidung, tampak dua luka gores, warna kulit kemerahan, dengan masing-masing ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter serta panjang satu sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter;
- Pada bibir bagian atas sebelah kiri, tampak bengkak, warna kulit kemerahan, dengan ukuran panjang satu koma lima dan lebar satu sentimeter;
- Pada korban dilakukan perawatan luka dan diberikan obat;

Kesimpulan : ditemukan bengkak pada pertengahan dahi, memar pada pipi kiri, dua luka gores pada pipi kiri bagian bawah, bengkak pada bibir bagian atas sebelah kiri akibat kekerasan tumpul;

*Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ERNAWATI Alias MAMA TIARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira Pukul 09.30 Wita bertempat di atas Kapal KM Poleang yang sementara sandar di Dermaga Pelabuhan Fery Jalan Pembangunan Kelurahan Dapu-Dapura Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor : 524/Pid.Sus/2018/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keputusan tersebut bermula saksi sedang menjual di atas kapal KM Sumber Poleang, tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang langsung memiting leher saksi kemudian terdakwa meninju pada bagian pipi kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa mencakar pipi kiri saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa bertanya kepada saksi dengan mengatakan "kenapa kotuduh saya mencuri?" lalu saksi menjawab dengan mengatakan "dari ipamu sendiri yang bilang kalau uangnya sudah ditemukan dikeranjangmu", lalu terdakwa kembali meninju jidat saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, lalu terdakwa mencakar bibir saksi dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah itu buruh kapal langsung meleraikan terdakwa dan saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami bengkak pada pertengahan dahi, memar pada pipi kiri, luka gores pada pipi kiri bagian bawah dan bengkak pada bibir bagian atas sebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak bisa memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan visum yang dibacakan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. JAMIL alias JAMIL, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi ERNAWATI (korban);
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira Pukul 09.30 Wita, bertempat di atas Kapal KM Poleang yang sementara sandar di Dermaga Pelabuhan Fery Jalan Pembangunan Kelurahan Dapu-Dapura Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa awalnya saksi sedang melaksanakan tugas pengamanan di sekitar Dermaga Pelabuhan Fery, kemudian saksi mendengar teriakan dari masyarakat bahwa ada perkelahian sehingga saksi mendatangi tempat kejadian, dan melihat korban mengalami luka pada wajahnya, lalu saksi bertanya kepada korban dan korban mengatakan telah berkelahi dengan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi mengamankan terdakwa dan korban tersebut selanjutnya saksi membawanya ke kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Kendari;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor : 524/Pid.Sus/2018/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dialami oleh korban yaitu bengkak di jidat di atas alis kiri dan luka cakar di pipi sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap ERNAWATI (Korban);
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira Pukul 09.30 Wita, bertempat di atas Kapal KM Poleang yang sementara sandar di Dermaga Pelabuhan Fery di Jalan Pembangunan Kelurahan Dapu-Dapura Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendengarkan kabar bahwa korban telah menyebarkan berita bahwa Terdakwa telah mencuri, sehingga terdakwa tersinggung dan mendatangi korban yang sementara berjualan di atas Kapal KM Poleang, kemudian terdakwa langsung memiting leher korban dari arah belakang, kemudian terdakwa meninju pada bagian pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa mencakar pipi kiri korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa bertanya kepada korban dengan mengatakan "kenapa kotuduh saya mencuri?" lalu korban menjawab dengan mengatakan "dari iparmu sendiri yang bilang kalau uangnya sudah ditemukan dikeranjangmu", lalu terdakwa kembali meninju jidat korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, lalu terdakwa mencakar bibir korban dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu buruh dalam kapal langsung meleraikan terdakwa dan korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat luka-luka yang dialami oleh Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan bantuan pengobatan kepada Korban;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Nomor Pol. 57/VER/PKM-KND/VI/2019, tanggal 17 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Novi Oktavianti selaku dokter pada Puskesmas Kandai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pertengahan dahi, tampak bengkak, warna kulit kebiruan berukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua koma sembilan sentimeter;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor : 524/Pid.Sus/2018/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada pipi kiri bagian atas satu sentimeter dari ujung mata kiri, tampak memar, warna kulit kemerahan, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter;

- Pada pipi kiri bagian bawah, jarak satu sentimeter dari hidung, tampak dua luka gores, warna kulit kemerahan, dengan masing-masing ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter serta panjang satu sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter;
- Pada bibir bagian atas sebelah kiri, tampak bengkak, warna kulit kemerahan, dengan ukuran panjang satu koma lima dan lebar satu sentimeter;
- Pada korban dilakukan perawatan luka dan diberikan obat;

Kesimpulan : ditemukan bengkak pada pertengahan dahi, memar pada pipi kiri, dua luka gores pada pipi kiri bagian bawah, bengkak pada bibir bagian atas sebelah kiri akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi ERNAWATI Alias MAMA TIARA (korban) sedang berjualan di atas kapal KM. Sumber Poleang tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang Korban lalu dengan tangan kanan terdakwa langsung menahan leher (mencekik) Korban kemudian terdakwa menggunakan tangan kanan meninju pada bagian pipi sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa menggunakan tangan kanan mencakar pipi sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berkata kepada Korban : "kenapa ko tuduh saya mencuri" kemudian Korban menjawab "dari iparmu sendiri yang bilang kalau uangnya sudah di temukan di keranjangmu" kemudian dari arah depan Korban, terdakwa dengan menggunakan kepalan tangannya sebelah kanan meninju dahi tepatnya di atas alis kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali dan tangan kiri terdakwa mencakar bibir Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Akibat perbuatan terdakwa, Korban mengalami tampak bengkak, warna kulit kebiruan pada pertengahan dahi, tampak memar warna kulit kemerahan pada pipi kiri, tampak dua luka gores warna kulit kemerahan pada pipi kiri bagian bawah, tampak bengkak warna kulit kemerahan pada bibir bagian atas sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor : 524/Pid.Sus/2018/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa adapun konstruksi hukum dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP adalah “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”;

Menimbang, bahwa dari konstruksi hukum Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana tersebut, tidak disebutkan secara tegas apa yang menjadi unsur-unsur tindak pidana, hanya disebutkan “Penganiayaan”. Namun memperhatikan rumusan pasal tersebut secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa didalamnya melekat 2 (dua) sub unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya tindak pidana Penganiayaan yaitu sub unsur “Barang Siapa” dan sub unsur “Penganiayaan itu sendiri”;

### **Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata “Barang Siapa” adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah **AMLIA Alias LIA Bin LA ODE TOLU** yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur “Barang Siapa” sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

### **Ad. 2. Unsur “Penganiayaan”**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor : 524/Pid.Sus/2018/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa menimbulkan perasaan tidak enak atau rasa sakit (pijn) tidaklah menjadi syarat mutlak adanya perubahan bentuk dari badan tetapi cukup jika menimbulkan rasa tidak enak atau sakit, sedangkan luka (letsel) disyaratkan terjadinya perubahan bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuknya semula;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Hoge Raad tanggal 15 Januari 1934, N.J 1934 W. 12754 diterangkan pula bahwa "*Melakukan sesuatu perbuatan yang kemungkinan besar dapat menimbulkan suatu perasaan sangat sakit pada orang lain adalah suatu penganiayaan*";

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur penganiayaan dalam perkara ini, maka perbuatan yang menimbulkan perasaan sakit (pijn) haruslah dilakukan dengan sengaja, artinya bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan dasar adanya kehendak atau niat dari pelaku dan pelaku sudah menyadari sepenuhnya apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di Persidangan terungkap :

- Bahwa berawal ketika saksi ERNAWATI Alias MAMA TIARA (korban) sedang berjualan di atas kapal KM. Sumber Poleang tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang Korban lalu dengan tangan kanan terdakwa langsung menahan leher (mencekik) Korban kemudian terdakwa menggunakan tangan kanan meninju pada bagian pipi sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa menggunakan tangan kanan mencakar pipi sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berkata kepada Korban : "kenapa ko tuduh saya mencuri" kemudian Korban menjawab "dari iparmu sendiri yang bilang kalau uangnya sudah di temukan di keranjangmu" kemudian dari arah depan Korban, terdakwa dengan menggunakan kepala tangannya sebelah kanan meninju dahi tepatnya di atas alis kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali dan tangan kiri terdakwa mencakar bibir Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Akibat perbuatan terdakwa, Korban mengalami tampak bengkak, warna kulit kebiruan pada pertengahan dahi, tampak memar warna kulit kemerahan pada pipi kiri, tampak dua luka gores warna kulit kemerahan pada pipi kiri bagian bawah, tampak bengkak warna kulit kemerahan pada bibir bagian atas sebelah kiri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara Terdakwa datang dari arah belakang Korban lalu dengan tangan kanan terdakwa langsung menahan leher (mencekik) Korban kemudian terdakwa menggunakan tangan kanan meninju pada bagian pipi sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali setelah

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor : 524/Pid.Sus/2018/PN.Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia  
tangan kanan mencakar pipi sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa berkata kepada Korban : "kenapa ko tuduh saya mencuri" kemudian Korban menjawab "dari iparmu sendiri yang bilang kalau uangnya sudah di temukan di keranjangmu" kemudian dari arah depan Korban, terdakwa dengan menggunakan kepalan tangannya sebelah kanan meninju dahi tepatnya di atas alis kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali dan tangan kiri terdakwa mencakar bibir Korban sebanyak 1 (satu) kali, yang mengakibatkan Korban mengalami tampak bengkak, warna kulit kebiruan pada pertengahan dahi, tampak memar warna kulit kemerahan pada pipi kiri, tampak dua luka gores warna kulit kemerahan pada pipi kiri bagian bawah, tampak bengkak warna kulit kemerahan pada bibir bagian atas sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada korban ERNAWATIA alias MAMA TIARA yakni mengalami tampak bengkak, warna kulit kebiruan pada pertengahan dahi, tampak memar warna kulit kemerahan pada pipi kiri, tampak dua luka gores warna kulit kemerahan pada pipi kiri bagian bawah, tampak bengkak warna kulit kemerahan pada bibir bagian atas sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Penganiayaan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 351 Ayat (1) KUHP terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya mengalami proses penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP, masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, maka Terdakwa dinyatakan tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

*Keadaan yang memberatkan :*

- Akibat Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami trauma;

*Keadaan yang meringankan :*

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan dan sifat kasuistik sesuai fakta hukum dalam perkara ini adalah sudah setimpal dengan kadar kesalahannya;

Memperhatikan, ketentuan pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMLIA Alias LIA Bin LA ODE TOLU** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**", sebagaimana Dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor : 524/Pid.Sus/2018/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.

2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin tanggal 30 September 2019 oleh I NYOMAN WIGUNA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANDI ASMURUF, S.H., M.H., dan TAHIR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAHIR S., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh DITA ROLINA SONGKA, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota,

I NYOMAN WIGUNA, S.H., M.H.

ANDI ASMURUF, S.H., M.H.

TAHIR, S.H.

Panitera Pengganti,

SAHIR S., S.H.